

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN - SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2024

Kpt 10 TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

- ABSTRAK
- : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi
  
  - : - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No.7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU 4 PKPU Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Kpt. KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno KPU No. 132/PK.01-BA/1571/2024
  
  - : - Keputusan ini menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ini; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan

Umum Kota Jambi Nomor SP DIPA-076.01.2.656471/2024 Tanggal  
24 November 2023 Tahun Anggaran 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 10  
Januari 2024.  
- Lamp : 4 hlm